



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala, untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sehubungan Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
2. Dalam hal terdapat Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah dimana suatu Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berlokasi dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat tinggal, Sekretaris Jenderal melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
 - a. ASN menjalankan Kerja Dinas Dari Rumah (*Work From Home*) **secara penuh** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 - b. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di Kantor, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditentukan dengan Memorandum Sekretaris Jenderal.

3. Penyesuaian sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan sesuai dengan masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi masing-masing wilayah dimana suatu Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berlokasi dan/atau ASN bertempat tinggal.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai ditetapkan dan berlaku:
 - a. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini; dan
 - b. Ketentuan Angka 3 huruf a, b dan c dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dinyatakan tidak berlaku di wilayah dimana terdapat Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 April 2020

SEKRETARIS JENDERAL,

TASDIYANTO



Tembusan kepada Yth:
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM